




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BLITAR, MARET 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Terselenggaranya pemerintahan yang amanah merupakan prasarat mutlak bagi setiap pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita -cita bangsa. Dalam rangka itu, diperlukan penyusunan perencanaan, pengembangan dan penerapan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta mengemban Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Maka dengan keberadaan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar berkomitmen mendukung dan membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam pencapaian Visi nya yaitu adalah “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”, khususnya berkaitan dengan terlaksananya Misi Keempat yaitu : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik tentunya melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan menganalisa kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman. Secara operasional perencanaan disusun dengan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketentuan ini yang akan dijadikan acuan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) sebagai perencanaan 1 (satu) tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 memuat gambaran tentang kinerja pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi sasaran, strategi, kebijakan, target, indicator, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif. Selanjutnya, Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020 yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah :

- (1) Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- (2) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (5) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
- (6) Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- (7) Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (12) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- (13) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- (14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025;
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021;
- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- (21) Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2020, penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, yang memberikan pedoman dan arah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya diharapkan dapat tercapai sinergi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, demi terwujudnya pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi disertai pendanaan indikatif;
2. Memberikan gambaran tentang indikiator dan target yang akan direalisasikan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- III.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Kegiatan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan tahun yang telah berjalan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran OPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari 28 (duapuluh delapan) kegiatan. Pagu anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 9.887.088.258,-, yang mana dapat terealisasikan sebesar Rp. 9.448.248.736,- atau mencapai persentase sebesar 95,56%. Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra s/d Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	NON SASARAN																									
2		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase Kepuasan Aparatur	- 100	4.049.360.170,00	- 100	555.985.456,00	- 100	1.011.339.258,00	- 100	135.198.259,00	- 100	313.886.857,00	- 100	182.262.899,00	- 100	309.811.780,00	- 100	941.159.795,00	- 100,00	1.497.145.251,00	- 100,00	100,00	36,97		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3		Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	- Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	- 6	4.049.360.170,00	- 6	555.985.456,00	- 6	1.011.339.258,00	- 6	135.198.259,00	- 6	313.886.857,00	- 6	182.262.899,00	- 6	309.811.780,00	- 6	941.159.795,00	- 6,00	1.497.145.251,00	- 100,00	100,00	36,97		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	- 100	5.048.500.000,00	- 100	642.610.215,00	- 100	1.021.140.000,00	- 100	52.284.000,00	- 100	180.491.081,00	- 100	45.654.774,00	- 100	705.038.067,00	- 100	983.467.922,00	- 100,00	1.626.078.137,00	- 100,00	100,00	32,21		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5		Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi baik	- 50	5.048.500.000,00	- 50	642.610.215,00	- 50	1.021.140.000,00	- 50	52.284.000,00	- 50	180.491.081,00	- 50	45.654.774,00	- 50	705.038.067,00	- 50	983.467.922,00	- 50,00	1.626.078.137,00	- 100,00	100,00	32,21		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	- 100	2.916.000.000,00	- 100	238.407.501,00	- 100	306.450.000,00	- 100	213.900.000,00	- 100	23.250.000,00	- 100	10.500.000,00	- 100	47.436.148,00	- 100	295.086.148,00	- 100,00	533.493.649,00	- 100,00	100,00	18,30		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7		Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 40	1.448.000.000,00	- 40	34.012.001,00	- 40	91.800.000,00	-	0,00	-	23.250.000,00	-	10.500.000,00	- 19	46.686.148,00	- 19	80.436.148,00	- 29,50	114.448.149,00	- 73,75	73,75	7,90		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8		Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	- Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	- 40	1.468.000.000,00	- 40	204.395.500,00	- 40	214.650.000,00	- 40	213.900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	750.000,00	- 40	214.650.000,00	- 40,00	419.045.500,00	- 100,00	100,00	28,55		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

9		Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu	- 100	1.312.500.000,00	- 100	221.071.173,00	- 100	178.759.000,00	- 100	0,00	- 100	8.467.500,00	- 100	7.980.000,00	- 100	159.584.000,00	- 100	176.031.500,00	- 100,00	397.102.673,00	- 100,00	100,00	30,26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	- Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	- 12	246.500.000,00	- 3	9.982.000,00	- 3	15.000.000,00	- 1	0,00	- 1	0,00	-	0,00	- 1	15.000.000,00	- 3	15.000.000,00	- 6	24.982.000,00	- 50,00	50,00	10,13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11		Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	- Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan	- 12	246.500.000,00	- 3	9.793.300,00	- 3	11.900.000,00	- 1	0,00	- 1	5.297.500,00	-	1.230.000,00	- 1	4.752.000,00	- 3	11.279.500,00	- 6	21.072.800,00	- 50,00	50,00	8,55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12		Penyusunan, Review dan Revisi Standar Operasional Prosedur	- Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur	- 1	336.500.000,00	- 1	73.550.000,00	- 1	101.559.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	- 1	100.529.000,00	- 1	100.529.000,00	- 1,00	174.079.000,00	- 100,00	100,00	51,73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	- Jumlah laporan hasil survey	- 4	246.500.000,00	- 1	15.000.000,00	- 1	33.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	- 1	32.078.000,00	- 1	32.078.000,00	- 2	47.078.000,00	- 50,00	50,00	19,10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Jumlah laporan yang tersusun	- 4	236.500.000,00	- 1	112.745.873,00	- 1	17.200.000,00	-	0,00	-	3.170.000,00	-	6.750.000,00	- 1	7.225.000,00	- 1	17.145.000,00	- 2	129.890.873,00	- 50,00	50,00	54,92	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	- 100	829.756.000,00	- 97	120.059.900,00	- 100	214.430.000,00	- 96	8.594.000,00	- 98	96.120.000,00	- 95	30.142.000,00	- 96	72.424.700,00	- 96	207.280.700,00	- 96,50	327.340.600,00	- 96,50	96,50	12,67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16		Pelayanan Identitas Penduduk	- Jumlah pelayanan identitas penduduk	- 400000	1.028.000,00	- 211134	48.495.000,00	- 100000	119.830.000,00	- 60074	8.594.000,00	- 46327	81.070.000,00	- 63683	16.377.000,00	- 51133	13.250.000,00	- 221217	119.291.000,00	- 432351	167.786.000,00	- 108,09	108,09	16,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17		Pelayanan Mutasi Penduduk	- Jumlah pelayanan mutasi penduduk	- 100000	828.000.000,00	- 45014	21.060.000,00	- 25000	32.200.000,00	- 4156	0,00	- 3718	15.050.000,00	- 5630	0,00	- 4470	11.150.000,00	- 17974	26.200.000,00	- 62988	47.260.000,00	- 62,99	62,99	5,71	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18		Pendataan Penduduk Rentan dan Monografi Penduduk	- Jumlah penduduk rentan yang terdata	- 4000	728.000,00	- 1000	50.504.900,00	- 1000	62.400.000,00	- 52	0,00	- 372	0,00	- 224	13.765.000,00	- 232	48.024.700,00	- 880	61.789.700,00	- 1880	112.294.600,00	- 47,00	47,00	15,43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	- Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	- 100	2.284.000.000,00	- 98	126.674.000,00	- 100	192.495.000,00	- 97	13.088.000,00	- 98	24.501.250,00	- 97	87.200.000,00	- 97	65.772.400,00	- 97	190.561.650,00	- 97,50	317.235.650,00	- 97,50	97,50	13,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

20		Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran	- Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran	- 80000	928.000.000,00	- 18826	49.986.500,00	- 20000	91.725.000,00	- 4975	9.088.000,00	- 3465	0,00	- 7526	28.630.000,00	- 6142	53.671.000,00	- 22108	91.389.000,00	- 40934	141.375.500,00	- 51,17	51,17	15,23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21		Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian	- Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian	- 1200	728.000.000,00	- 294	34.737.500,00	- 300	46.770.000,00	- 95	0,00	- 68	5.901.250,00	- 104	34.770.000,00	- 82	5.571.400,00	- 349	46.242.650,00	- 643	80.980.150,00	- 53,58	53,58	11,12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
22		Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	- Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	- 12000	628.000.000,00	- 5347	41.950.000,00	- 3000	54.000.000,00	- 1296	4.000.000,00	- 1200	18.600.000,00	- 2322	23.800.000,00	- 2361	6.530.000,00	- 7179	52.930.000,00	- 12526	94.880.000,00	- 104,38	104,38	15,11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
23		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal	- 100	6.512.000.000,00	- 100	1.922.677.240,00	- 100	2.610.085.400,00	- 100	113.761.546,00	- 100	124.655.000,00	- 100	74.970.000,00	- 100	2.223.925.702,00	- 100	2.537.312.248,00	- 100,00	4.459.989.488,00	- 100,00	100,00	68,49	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
24		Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	- Jumlah operator SIAK yang mengikuti pelatihan	- 300	1.128.000.000,00	- 289	60.284.000,00	- 300	262.775.000,00	-	34.200.000,00	-	114.500.000,00	-	21.720.000,00	- 270	85.330.000,00	- 270	255.750.000,00	- 279,50	316.034.000,00	- 93,17	93,17	28,02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25		Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	- Jumlah jaringan SIAK yang berfungsi	- 23	3.028.000.000,00	- 23	1.649.413.240,00	- 23	1.962.560.000,00	- 23	69.350.000,00	- 23	0,00	- 23	53.250.000,00	- 23	1.792.093.202,00	- 23	1.914.693.202,00	- 23,00	3.564.106.442,00	- 100,00	100,00	117,70	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
26		Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	- Jumlah verifikasi dan validasi yang dilakukan - Jumlah fasilitasi penyajian data yang dilakukan	- 40000 - 16	1.028.000.000,00	- 12070 - 4	35.970.000,00	- 10000 - 4	127.475.000,00	- 2031 - 1	0,00	- 2540 - 2	0,00	- 3684 -	0,00	- 1745 - 1	123.210.000,00	- 10000 - 4	123.210.000,00	- 22070 - 8	159.180.000,00	- 55,17 - 50,00	52,59	15,48	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
27		Pencegahan Penyalahgunaan Data	- Jumlah pelayanan legalisasi salinan dokumen	- 300000	828.000.000,00	- 75500	36.500.000,00	- 75000	78.378.000,00	- 10278	10.211.546,00	- 29270	600.000,00	- 21063	0,00	- 14389	65.700.000,00	- 75000	76.511.546,00	- 150500	113.011.546,00	- 50,17	50,17	13,65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
28		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	- Jumlah pemeliharaan hardware dan software aplikasi SIAK	- 23	500.000.000,00	- 23	140.510.000,00	- 23	178.897.400,00	- 23	0,00	- 23	9.555.000,00	- 23	0,00	- 23	157.592.500,00	- 23	167.147.500,00	- 23,00	307.657.500,00	- 100,00	100,00	61,53	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29		Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan	- Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain - Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal	- 100 - 100	15.012.000.000,00	- 100 - 100	3.100.122.244,00	- 100 - 100	4.352.389.600,00	- 100 - 25	125.076.274,00	- 100 - 100	1.408.793.187,00	- 100 - 100	1.068.647.360,00	- 100 - 100	1.514.831.952,00	- 100 - 100	4.117.348.773,00	- 100,00 - 100,00	7.217.471.017,00	- 100,00 - 100,00	100,00	48,08	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
30		Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	- Jumlah kerjasama yang dilaksanakan - Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	- 20 - 4	1.228.000.000,00	- 2 - 1	96.840.000,00	- 5 - 1	55.170.000,00	- -	0,00	- 2 -	7.955.000,00	- -	0,00	- 1	29.690.000,00	- 2 - 1	37.645.000,00	- 4 - 2	134.485.000,00	- 20,00 - 50,00	35,00	10,95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

31	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	- Jumlah sosialisasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan	- 4	1.828.000.000,00	- 4	135.389.500,00	- 4	154.880.000,00	- 4	10.500.000,00	- 4	49.775.000,00	- 4	0,00	- 4	83.273.000,00	- 4	143.548.000,00	- 4,00	278.937.500,00	- 100,00	100,00	15,26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
32	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK)	- Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan	- 3	1.250.000.000,00	- 3	362.690.500,00	- 3	464.375.000,00	- 3	0,00	- 3	0,00	- 3	19.950.000,00	- 3	321.328.170,00	- 3	341.278.170,00	- 3,00	703.968.670,00	- 100,00	100,00	56,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
33	Pengembangan Pelayanan Inovatif	- Jumlah inovasi pelayanan yang dihasilkan	- 4	1.428.000.000,00	- 2	81.515.000,00	- 1	935.570.000,00	-	2.950.000,00	-	6.300.000,00	-	156.480.000,00	- 1	754.836.000,00	- 1	920.566.000,00	- 3	1.002.081.000,00	- 75,00	75,00	70,17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
34	Pengelolaan Dokumen Adminduk	- Jumlah dokumen adminduk yang terpelihara - Jumlah buku kependudukan yang diterbitkan	- 1000000 - 4	1.028.000.000,00	- 280615 - 1	138.175.000,00	- 250000 - 1	135.000.000,00	- 53071 -	0,00	- 24319 -	1.000.000,00	- 79865 -	0,00	- 111572 - 1	128.629.600,00	- 268827 - 1	129.629.600,00	- 549442 - 2	267.804.600,00	- 54,94 - 50,00	52,47	26,05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
35	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	- Jumlah pelayanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan	- 3	750.000.000,00	- 3	242.294.600,00	- 3	235.494.600,00	- 3	32.634.000,00	- 3	71.122.600,00	- 3	41.869.000,00	- 3	76.228.500,00	- 3	221.854.100,00	- 3,00	464.148.700,00	- 100,00	100,00	61,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
36	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	- Jumlah blangko dan formulir yang tersedia	- 7	6.750.000.000,00	- 7	1.881.150.880,00	- 7	2.146.800.000,00	- 7	0,00	- 7	1.242.480.590,00	- 7	823.830.000,00	- 7	65.230.000,00	- 7	2.131.540.590,00	- 7,00	4.012.691.470,00	- 100,00	100,00	59,45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
37	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	- Jumlah koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	- 60	750.000.000,00	- 15	162.066.764,00	- 15	225.100.000,00	- 15	78.992.274,00	- 6	30.159.997,00	- 5	26.518.360,00	- 10	55.616.682,00	- 36	191.287.313,00	- 51	353.354.077,00	- 85,00	85,00	47,11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sumber : Sistem Evaluasi RKPD (SIEVARKPD) Tahun 2019

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, yang dijabarkan ke dalam 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD;
4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Dalam rangka pencapaian sasaran, ditetapkan indikator kinerja utama diantaranya :

1. Persentase kepemilikan KTP El;
2. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Indeks Kepuasan Aparatur;
5. Skor SAKIP OPD.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP El	85,74 %	82,00	96,76%	118,00%
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	86,30 %	84,00	88,75%	105,65%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	100,00%
3	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD	Indeks Kepuasan Aparatur	Baik	Baik	Baik	100,00%
4	Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Skor SAKIP OPD	BB	B	BB	100,00%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

Dari data capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian kinerjanya melampaui dari target yang telah ditentukan. Untuk persentase kepemilikan KTP El dari target sebesar 82%, telah tercapai sebesar 96,76% atau dengan persentase capaiannya sebesar 118,00%. Sedangkan untuk persentase kepemilikan Akta Kelahiran dari target sebesar 84%, telah tercapai sebesar 88,75% atau dengan persentase capaiannya sebesar 105,65%.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa dipengaruhi oleh isu – isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target renstra dan renja yang lalu hasilnya cukup baik, namun berdasarkan hasil kajian hasil evaluasi penyelenggaraan

tugas dan fungsi khususnya pada kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diidentifikasi isu – isu sebagai berikut :

1. Pelayanan admindukcapil dilaksanakan secara terpusat di Kantor Dispendukcapil.

Pelayanan yang bertumpu pada satu titik berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat, dimana akses untuk mendapatkan pelayanan akan dapat terpengaruh oleh jarak. Masyarakat yang berdomisili jauh dari Kecamatan Kanigoro, lokasi Kantor Dispendukcapil, harus menempuh jarak puluhan kilometer, seperti warga Kecamatan Ponggok (± 50 km), Kecamatan Wonotirto (± 50 km), Kecamatan Panggunrejo (± 37 km), Kecamatan Wates (± 40 km), Kecamatan Selorejo (± 37 km), Kecamatan Binangun (± 42 km), Kecamatan Bakung (± 42 km). Sehingga sering dijumpai beberapa warga masyarakat yang harus berangkat pagi sekali agar bisa mendapatkan akses pelayanan. Selain harus menempuh jarak yang jauh, biaya transportasi yang ditanggung akan membengkak meskipun biaya pengurusan dokumen adminduk gratis. Oleh karena itu, perlu diformulasikan pelayanan adminduk yang menyebar sehingga lebih dekat dengan jangkauan penduduk, misalnya melalui rencana pembentukan UPT Dispendukcapil di 2 lokasi, yaitu di wilayah Barat dan Timur. Sampai dengan awal Januari 2020, TLA Wilayah Barat yaitu di Kecamatan Srengat yang berlokasi di sebelah timur Kantor Imigrasi telah selesai direnovasi dan akan segera dilengkapi kebutuhan sarana dan prasarananya sehingga diharapkan bisa segera dioperasikan, sedangkan untuk Wilayah Timur (Kecamatan Wlingi) yang berlokasi di bangunan eks SDN Beru II masih memerlukan beberapa perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan ditargetkan dapat difungsikan pada Tahun 2020.

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.

Dispendukcapil memiliki 75 orang pegawai yang terdistribusi dalam kesekretariatan dan 4 bidang, 32 orang PNS dan 43 Non PNS. Adapun pada Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Blitar adalah 1.259.069 orang, dengan rata – rata setiap hari ± 500 orang melakukan pengurusan dokumen adminduk di Kantor Dispendukcapil baik secara manual maupun online. Aparatur yang melaksanakan pelayanan di garda depan sebanyak 9 orang, terdiri dari 7 orang petugas *front office*, 3 orang petugas perekaman, 4 orang petugas legalisir, 2 orang customer service, 4 orang pemandu anjungan dan 6 orang yang menyerahkan produk layanan. Sedangkan aparatur yang lain melaksanakan kegiatan verifikasi, validasi, pencetakan, tandatangan, stempel, pencarian berkas, pelayanan keliling, kebersihan, pengamanan, dll.

Disamping itu, saat ini hanya ada 2 orang tenaga teknis sebagai petugas administrator *database* (ADB) yang memiliki kualifikasi cukup baik. Dengan demikian dikarenakan kualitas dan kuantitas yang terbatas tersebut menjadikan beban kerja pegawai relatif tinggi. Kedepannya perlu dilakukan penyesuaian sumber daya aparatur, dimana idealnya masih dibutuhkan 25 orang pegawai sehingga dapat terpenuhi kebutuhan sebanyak 100 orang pegawai sesuai dengan bezeting atau pemetaan kebutuhan aparatur.

3. Sarana dan prasarana.

Dengan rata – rata jumlah pelayanan yang mencapai ± 500 orang per hari, maka dibutuhkan tempat pelayanan yang luas, nyaman, accessible dan representatif. Ruang pelayanan sekurang –

kurangnya terdiri dari loket penerimaan dan pemeriksaan berkas, loket pengambilan dokumen, meja informasi dan konsultasi, meja penanganan pengaduan, tempat pemrosesan, tempat perekaman dan tempat antrian. Disamping itu tempat pelayanan harus terpisah dengan ruang administrasi perkantoran. Fasilitas pendukung lainnya, seperti ruang pertemuan, ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang merokok, perlu dibangun di area pelayanan. Sebagai unit pelayanan publik yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen adminduk, tentu membutuhkan gudang penyimpanan arsip yang representatif. Hal ini dikarenakan dokumen adminduk adalah berkas aktif sehingga setiap saat harus selalu siap jika dibutuhkan. Sehingga penyimpanan arsip dokumen berkas adminduk harus memperhatikan prinsip – prinsip penyimpanan dan perawatan. Di Tahun 2019 telah dibangun gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum yang rencananya akan digunakan sebagai gudang arsip bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentunya masih diperlukan beberapa penyesuaian kecukupan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga bisa tersedia sebuah gudang arsip yang memadai dan berfungsi optimal. Selain itu, penyimpanan dan pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki resiko kerusakan, bencana alam dan kebakaran. Oleh karena itu, selain ketersediaan gudang arsip yang representatif juga perlu dilaksanakan digitalisasi data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman.

4. Adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pada Tahun 2019, dari total jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebesar 1.259.069 orang terdapat 77,18 persen penduduk yang wajib memiliki KTP atau sejumlah 971.767 orang. Dari jumlah Wajib KTP tersebut, 950.747 penduduk telah melaksanakan perekaman, sedangkan 21.020 penduduk belum melaksanakan perekaman dengan persentase sebesar 2,16 persen. Selanjutnya, terdapat 96,76 persen penduduk wajib KTP telah terpenuhi haknya untuk memiliki Kartu Identitas atau sejumlah 940.249 penduduk, sedangkan 31.518 penduduk belum memiliki KTP dengan persentase sebesar 3,24 persen. Setiap harinya, rata-rata Dispendukcapil dikunjungi oleh 300 orang pemohon cetak KTP. Sebagai upaya untuk percepatan pencetakan KTP, Dispendukcapil mencetak KTP dengan status siap cetak (print ready record) sesuai basis data yang ada tanpa menunggu penduduk datang ke Dispendukcapil yang selanjutnya disampaikan kepada penduduk secara langsung di kantor desa/ kelurahan.

Untuk kepemilikan Akta Kelahiran, dari jumlah Wajib Akta 306.244 orang, sebesar 271.799 orang telah memiliki akta kelahiran (88,75%). Beberapa hal yang telah dilaksanakan demi tercapainya kepemilikan akta kelahiran diantaranya adalah bekerjasama dengan Rumah Sakit, Polri, Bidan Desa, Dinas Pendidikan serta Pelayanan Keliling.

Selanjutnya, sebagai upaya pemenuhan hak anak dari sisi pemberian identitas, Kabupaten Blitar melaksanakan kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pemberian identitas

kependudukan kepada anak yang akhirnya akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk memberikan hak terbaik bagi anak yang diwujudkan dalam pemberian KIA ini. Sebelumnya, anak kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

Pada tahun 2019, di Kabupaten Blitar terdapat 287.302 orang wajib KIA, dimana wajib KIA ini adalah anak usia 0 s/d 17 tahun. Dari jumlah tersebut, sejumlah 62.231 orang telah memiliki KIA, dengan persentase sebesar 21,66 persen dan masih terdapat 225.071 orang (78,34%) belum memiliki KIA. Dalam pelaksanaannya, untuk meningkatkan capaian kepemilikan KIA tersebut Dispendukcapil telah bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Kedepannya perlu diintensifkan kegiatan – kegiatan sosialisasi, sehingga warga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya kepemilikan KIA dan dapat segera mengurus tanpa harus menunggu pada saat akan digunakan yaitu saat akan digunakan untuk keperluan pendaftaran sekolah. Selama ini kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan yaitu melalui spanduk, banner, leaflet, booklet, media cetak, media elektronik, media social, dll.

5. Mekanisme penyimpanan arsip sesuai Standar Kearsipan Nasional.

Sebagai unit pelayanan publik yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen adminduk, tentu membutuhkan gudang penyimpanan arsip yang representatif. Hal ini dikarenakan dokumen adminduk adalah berkas aktif sehingga setiap saat harus selalu siap jika dibutuhkan. Sehingga penyimpanan arsip dokumen berkas adminduk harus memperhatikan prinsip – prinsip penyimpanan dan perawatan. Dikarenakan belum memiliki gudang arsip yang representatif sebagaimana tersebut diatas, maka proses penyimpanan dan perawatan arsip untuk saat ini masih belum bisa optimal. Selain itu, penyimpanan dan pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki resiko kerusakan, bencana alam dan kebakaran. Oleh karena itu, selain diperlukannya pembangunan gudang arsip yang representatif juga perlu dilaksanakan digitalisasi data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman.

6. Inovasi Pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, beberapa inovasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kesemuanya bertujuan untuk mendekatkan dan/atau memudahkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain : Jemput Bola (Jebol), WA Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (WAGISA), Pelayanan E-SIAP Online, ATM (Anjungan Tutul Mandiri), TLA (Tempat Layanan Adminduk), AL ASAR, AKAM, KAWIN TERBAIK, Monitor Display Data Kependudukan dan Kerjasama dengan PT.POS/ JNE.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan

prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Dalam Rancangan Awal RKPD, terdapat 8 (delapan) program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
6. Program Pelayanan Pencatatan Sipil;
7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Hal ini menunjukkan telah adanya keselarasan antara Rancangan Awal RKPD dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya semisal RJPMD, RENSTRA OPD dan RENJA OPD.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk ke dalam Forum Gabungan SKPD. Dalam pelaksanaannya tidak ada usulan program dan kegiatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain sebagai berikut :

1. Agenda Nasional Tahun 2015 – 2019 untuk Urusan Kependudukan.

Agenda Nasional dalam RPJM Tahun 2015 – 2019 salah satunya adalah “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan”, dengan sasarannya “Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui : peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu, peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk, peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

2. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), yang terdiri dari 4 (empat) program sebagai pedoman pelaksanaan, yaitu : program sadar dokumen kependudukan, program sadar pemutakhiran data penduduk, program sadar pemanfaatan data kependudukan dan program sadar melayani administrasi kependudukan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019, Visi Kementerian Dalam Negeri adalah : “Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”. Yang mana salah satu Misi nya adalah : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik”. Adapun salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu : “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : “Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan” dan “Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional”.

Memperhatikan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019, Visi nya adalah : “Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan Harmonis, Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri dan Administrasi Kependudukan yang Profesional”. Salah satu Misi nya adalah : “Memfasilitasi hak – hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang professional”. Memiliki tujuan salah satunya yaitu : “Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak – hak penduduk terkait administrasi kependudukan” dengan sasaran : “Meningkatnya akurasi data kependudukan”.

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat ditarik garis lurus adanya keterkaitan antara program kebijakan di tingkat nasional dan provinsi dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : “Meningkatkan tertib administrasi kependudukan”, sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan indikator : Persentase kepemilikan KTP El dan Persentase kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan OPD, dengan indikator : Indeks Kepuasan Aparatur.
4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas, dengan indikator : Skor SAKIP OPD.

III.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 terdiri dari 8 (delapan) program yang terdiri dari 28 (duapuluh delapan) kegiatan dengan kebutuhan dana (pagu indikatif) sebesar Rp. 7.392.206.013,00.

Adapun rincian program dan kegiatan serta kebutuhan dana (pagu indikatif) tersaji dalam table sebagai berikut :

TABEL III.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
((((4)	(5)	(6)	((8)	(9)	(1)
2.06.2.06.01.01	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				7.696.321.274,0				7.696.321.274,0
2.06.2.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Aparatur	Kabupaten Blitar	100%	1.026.821.274,0	APBD KAB			1.026.821.274,0
2.06.2.06.01.01.01.01	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	Kabupaten Blitar	6 jenis	1.026.821.274,0	APBD KAB	6 jenis		1.026.821.274,0
2.06.2.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Kabupaten Blitar	100%	1.276.500.000,0	APBD KAB			1.276.500.000,0
2.06.2.06.01.01.02.01	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi baik	Kabupaten Blitar	50 unit	1.276.500.000,0	APBD KAB	50 unit		1.276.500.000,0
2.06.2.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	Kabupaten Blitar	100%	751.000.000,0	APBD KAB			751.000.000,0
2.06.2.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Blitar	40 org	373.000.000,0	APBD KAB	40 orang		373.000.000,0
2.06.2.06.01.01.05.02	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Kabupaten Blitar	40 org	378.000.000,0	APBD KAB	40		378.000.000,0
2.06.2.06.01.01.06	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu	Kabupaten Blitar	100%	390.000.000,0	APBD KAB			390.000.000,0
2.06.2.06.01.01.06.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Kabupaten Blitar	3 dokumen	74.000.000,0	APBD KAB	12 dokumen		74.000.000,0
2.06.2.06.01.01.06.02	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan	Kabupaten Blitar	3 dokumen	74.000.000,0	APBD KAB	12 dokumen		74.000.000,0
2.06.2.06.01.01.06.03	Penyusunan, Review dan Revisi Standar Operasional Prosedur	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur	Kabupaten Blitar	1 dokumen	96.500.000,0	APBD KAB	1 dokumen		96.500.000,0
2.06.2.06.01.01.06.04	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan hasil survey	Kabupaten Blitar	1 laporan	74.000.000,0	APBD KAB	4 laporan		74.000.000,0
2.06.2.06.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan yang tersusun	Kabupaten Blitar	1 laporan	71.500.000,0	APBD KAB	4 laporan		71.500.000,0
2.06.2.06.01.01.16	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	Kabupaten Blitar	100%	679.000.000,0	APBD KAB			679.000.000,0
2.06.2.06.01.01.16.01	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah pelayanan identitas penduduk	Kabupaten Blitar	100.000 dokumen	268.000.000,0	APBD KAB	400000 dokumen		268.000.000,0
2.06.2.06.01.01.16.02	Pelayanan Mutasi Penduduk	Jumlah pelayanan mutasi penduduk	Kabupaten Blitar	25.000 dokumen	218.000.000,0	APBD KAB	100000 dokumen		218.000.000,0
2.06.2.06.01.01.16.03	Pendataan Penduduk Rentan dan Monografi Penduduk	Jumlah penduduk rentan yang terdata	Kabupaten Blitar	1.000 orang	193.000.000,0	APBD KAB	4000 orang		193.000.000,0
2.06.2.06.01.01.17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	Kabupaten Blitar	100%	604.000.000,0	APBD KAB			604.000.000,0
2.06.2.06.01.01.17.01	Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran	Kabupaten Blitar	20.000 akta	243.000.000,0	APBD KAB	8000 dokumen		243.000.000,0
2.06.2.06.01.01.17.02	Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian	Kabupaten Blitar	300 akta	193.000.000,0	APBD KAB	1200 dokumen		193.000.000,0
2.06.2.06.01.01.17.03	Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	Kabupaten Blitar	3.000 akta	168.000.000,0	APBD KAB	12000 dokumen		168.000.000,0
2.06.2.06.01.01.18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi	Kabupaten Blitar	100%	1.547.000.000,0	APBD KAB			1.547.000.000,0
2.06.2.06.01.01.18.01	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah operator SIAK yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Blitar	300 org	293.000.000,0	APBD KAB	1200 orang		293.000.000,0
2.06.2.06.01.01.18.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jaringan SIAK yang dikembangkan	Kabupaten Blitar	23 unit	768.000.000,00	APBD KAB	23 unit		768.000.000,00
2.06.2.06.01.01.18.04	Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah verifikasi dan validasi yang dilakukan;Jumlah fasilitasi penyajian data yang dilakukan	Kabupaten Blitar	10.000 dokumen;4 kali	268.000.000,00	APBD KAB			268.000.000,00
2.06.2.06.01.01.18.05	Pencegahan Penyalahgunaan Data	Jumlah pelayanan legalisasi salinan dokumen	Kabupaten Blitar	75.000 dokumen	218.000.000,0	APBD KAB	300000 dokumen		218.000.000,0

2.06.2.06.01.01.18.06	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah pemeliharaan hardware dan software SIAK	Kabupaten Blitar	23 unit	0,00			23 unit	0,00
2.06.2.06.01.01.19	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain; Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi	Kabupaten Blitar	100%; 100%	1.422.000.000,00	APBD KAB			1.422.000.000,00
2.06.2.06.01.01.19.01	Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan;Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Kabupaten Blitar	5 kali;1 kali	318.000.000,00	APBD KAB			318.000.000,00
2.06.2.06.01.01.19.02	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi administrasi kependudukan yang	Kabupaten Blitar	4 media	468.000.000,00	APBD KAB		4 media	468.000.000,00
2.06.2.06.01.01.19.03	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK)	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Kabupaten Blitar	3 media	0,00			3 media	0,00
2.06.2.06.01.01.19.04	Pengembangan Pelayanan Inovatif	Jumlah inovasi pelayanan yang dihasilkan	Kabupaten Blitar	1 inovasi	368.000.000,00	APBD KAB		4 inovasi	368.000.000,00
2.06.2.06.01.01.19.05	Pengelolaan Dokumen Adminduk	Jumlah dokumen adminduk yang terpelihara;Jumlah buku kependudukan yang	Kabupaten Blitar	250.000 dokumen;1 buku	268.000.000,00	APBD KAB			268.000.000,00
2.06.2.06.01.01.19.06	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	Jumlah pelayanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan	Kabupaten Blitar	3 jenis					
2.06.2.06.01.01.19.07	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	Jumlah blangko dan formulir yang tersedia	Kabupaten Blitar	7 jenis	0,00			3 jenis	0,00
2.06.2.06.01.01.19.08	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	Kabupaten Blitar	15 kali	0,00			7 jenis	0,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai sebagai perwujudan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat mendukung proses pencapaian Visi Bupati dan Wakil Blitar periode 2016 – 2021 yaitu : “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.

Blitar, 9 Maret 2020
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

LUHUR SEJATI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021
KABUPATEN BLITAR**

SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)									Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Output Spesifik														
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Uraian	Target	APBD	BK PROP	APBN	DAK	DBHCHT	DID	DAU	DANA_KELURAHAN	1/2/3				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	(23)	(24)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										7.836.437.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.106.500.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-					6.102.298.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.602.000.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										57.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kabupaten Blitar			Jumlah dokumen renstra dan renja	2 dokumen	Penyusunan dokumen renstra dan renja, meliputi : cetak, penggandaan, makanan dan minuman rapat	1 kegiatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Kabupaten Blitar			Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan	2 dokumen	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan (Perkin, RIKPD, dll), meliputi : cetak, penggandaan, makanan dan minuman rapat	2 dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Kabupaten Blitar			Jumlah dokumen monitoring evaluasi	1 dokumen	Penyusunan dokumen SAKIP, meliputi : cetak, penggandaan, jasa konsultansi, makanan dan minuman rapat	1 dokumen	51.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Blitar			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 kegiatan	Koordinasi dengan instansi terkait, meliputi : perjalanan dinas	1 kegiatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Blitar			Jumlah dokumen pelaporan	3 dokumen	Penyusunan dokumen pelaporan (lkpj, lppd, lkjip, dll), meliputi : cetak, penggandaan, makanan dan minuman rapat	3 dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.02	Administrasi Keuangan										3.337.045.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.003.000.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Blitar			Jumlah fasilitasi gaji dan tunjangan	1 tahun	Gaji dan tunjangan	12 bulan	3.334.545.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Kabupaten Blitar			Jumlah laporan keuangan	3 dokumen	Penyusunan laporan keuangan, meliputi : cetak, penggandaan dan perjalanan dinas	3 dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03	Administrasi Umum										2.707.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.500.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Blitar			Jumlah surat yang difasilitasi	1.000 surat	Fasilitasi surat menyurat, meliputi : buku register, lembar disposisi	1.000 surat	23.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Blitar			Jumlah kecukupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	129.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Blitar			Jumlah her registrasi kendaraan dinas	1 tahun	Her registrasi kendaraan dinas	1 tahun	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3		(Teknokratis)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)									Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Output Spesifik		APBD	BK PROP	APBN	DAK	DBHCHT	DID	DAU	DANA_KELURAHAN					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Uraian	Target													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	(23)	(24)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kabupaten Blitar			Jumlah tersedianya jasa administrasi keuangan	1 tahun	Penyediaan jasa administrasi keuangan, meliputi : honorarium pejabat pengadaan, pphp, pengelola keuangan, jasa pengamanan, jasa teknis, instruktur dan perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	1.094.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	Jasa kebersihan kantor, meliputi : cleaning service	3 orang	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	Alat tulis kantor, meliputi : kertas hvs, bolpoint, amplop, tinta, buku, map, ordner, dll	1 paket	79.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan cetak dan penggandaan	1 tahun	Cetak dan Penggandaan	2 paket	28.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan komponen listrik	1 tahun	Ketersediaan komponen listrik, meliputi : lampu, baterai, senter, kabel, dll	1 paket	9.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor, meliputi : komputer, printer, sound system, dokumentasi, dekorasi, materai dan perangko	4 paket	150.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga	1 tahun	Ketersediaan peralatan rumah tangga, meliputi : alat dan bahan kebersihan	1 paket	51.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 tahun	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan, meliputi : surat kabar	12 bulan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	Ketersediaan makanan dan minuman, meliputi : nasi, snack, air mineral, tumpeng, permen, dll	12 bulan	51.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kabupaten Blitar			Jumlah koordinasi dan konsultasi	15 kali	Koordinasi dan konsultasi, meliputi : perjalanan dinas	15 kali	107.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Ketersediaan perlengkapan gedung kantor, meliputi : pintu, jendela, sekat, dll	1 paket	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor	0 tahun	Ketersediaan peralatan gedung kantor, meliputi : ac, alat pemadam, cctv, dll	0 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3		(Teknokratis)	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)									Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Output Spesifik		APBD	BK PROP	APBN	DAK	DBHCHT	DID	DAU	DANA_KELURAHAN					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Uraian	Target													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	(23)	(24)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur			Kabupaten Blitar			Jumlah ketersediaan meubelair	1 tahun	Meubelair	1 paket	97.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 tahun	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Blitar			Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan	1 tahun	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan, meliputi : service dan suku cadang	2 jenis	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, meliputi : bbm genset	12 bulan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 tahun	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, meliputi : service ac, komputer, printer, dll	12 bulan	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Kabupaten Blitar			Jumlah pengadaan/ rehabilitasi gedung kantor	1 tahun	Pengadaan/ rehabilitasi gedung kantor	2 paket	442.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional			Kabupaten Blitar			Jumlah rehabilitasi kendaraan dinas	1 tahun	Rehabilitasi kendaraan dinas	1 unit	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000.000,00				
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kabupaten Blitar			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0 orang	Pemenuhan undangan kesertaan dalam pendidikan dan pelatihan formal (meliputi : perjalanan dinas dan belanja kesertaan)	0 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kabupaten Blitar			Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	0 orang	Kesertaan dalam bimbingan teknis (meliputi : perjalanan dinas dan belanja kesertaan)	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.02	Program Pendaftaran Penduduk				-	-					35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00				
2.12.2-12.0-0-0-01.00.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00				
2.12.2-12.0-0-0-01.00.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Kabupaten Blitar			Jumlah penduduk non permanen dan rentan yang terdata	100 orang	Pendataan penduduk non permanen dan rentan, meliputi : penggandaan dan perjalanan dinas	10 kali	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0-0-01.00.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Kabupaten Blitar			Jumlah pelayanan identitas penduduk	100.000 dokumen	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, meliputi : rapat koordinasi dan uang lembur	1 rapat, 300 jam	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	3		(Teknokratis)	
							Jumlah pelayanan mutasi penduduk	25.000 dokumen															
2.12.2-12.0-0-0-01.00.03	Program Pencatatan Sipil				-	-					125.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500.000,00				
2.12.2-12.0-0-0-01.00.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil										125.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500.000,00				

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp)									Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Output Spesifik		APBD	BK PROP	APBN	DAK	DBHCHT	DID	DAU	DANA_KELURAHAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Uraian	Target												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	(23)	(24)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			Kabupaten Blitar			Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran	20.000 akta	Pelayanan pencatatan sipil, meliputi : jilid dan penggandaan	450 bendel	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	3		(Teknokratis)
							Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian	300 akta														
							Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	3.000 akta														
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			Kabupaten Blitar			Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan	1 kegiatan	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil, meliputi : honorarium petugas pembantu pencat perkawinan (p3), penggandaan, dekorasi, makanan dan minuman	26 orang, 1 rapat	105.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-	-						1.565.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										78.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.01.04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			Kabupaten Blitar			Jumlah verifikasi dan validasi data	10.000 dokumen	Verifikasi dan validasi data penduduk yang ganda, non aktif dan anomali, meliputi : cetak blangko verval	248 buku	78.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	1		(Teknokratis)
							Jumlah fasilitasi penyajian data	4 kali	Penyajian data kependudukan triwulan dan permintaan data (meliputi : belanja penggandaan dan rapat teknis	4 kegiatan												
							Jumlah pelayanan legalisasi salinan dokumen	75.000 dokumen														
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.01.05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			Kabupaten Blitar			Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	0 kali	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (meliputi : atk dan bimtek tenaga teknis OPD)	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.02	Penataan Administrasi Kependudukan										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.02.02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan			Kabupaten Blitar			Jumlah blangko dan formulir yang tersedia	7 jenis	Penyediaan blangko dan formulir, meliputi : atk KTP EI, formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	3		(Teknokratis)
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.03	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan										1.279.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000.000,00			
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.03.03	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan			Kabupaten Blitar			Jumlah koordinasi yang dilakukan	0 kegiatan	Rapat koordinasi daerah dengan seluruh instansi terkait (meliputi : atk, materi, dokumentasi, dekorasi, narasumber, sewa ruang, makanan dan minuman)	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	3		(Teknokratis)

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)									Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Output Spesifik		APBD	BK PROP	APBN	DAK	DBHCHT	DID	DAU	DANA_KELURAHAN					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Uraian	Target													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	(23)	(24)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.03.04	"Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting;"			Kabupaten Blitar			Jumlah inovasi pelayanan yang diimplementasikan	1 inovasi	Implementasi inovasi pelayanan (meliputi : anjungan, modem, tablet dan paket data)	1 paket	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.03.06	"Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;"			Kabupaten Blitar			Jumlah jaringan SIAK yang berfungsi	23 unit	Pengembangan Program SIAK (meliputi : tim pengelola SIAK, belanja aplikasi, sarana dan prasarana)	1 tahun	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.03.08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan			Kabupaten Blitar			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	5 media	Sosialisasi administrasi kependudukan, meliputi : stand pameran, banner, balho, mobil hias dan kerjasama media massa	5 kegiatan	74.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan										207.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00				
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			Kabupaten Blitar			Jumlah dokumen adminduk yang terpelihara	0 dokumen	Perawatan arsip dokumen adminduk (meliputi : jasa teknis, aplikasi arsip digital dan komputer)	0 orang dan 0 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.04.03	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain			Kabupaten Blitar			Jumlah petugas yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan dan supervisi	250 orang	Pembinaan, pembimbingan dan supervisi kepada petugas, meliputi : atk, materi, sewa ruang, makanan dan minuman	1 kegiatan	54.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.04.2.04.05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan			Kabupaten Blitar			Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	Monitoring dan evaluasi pelayanan, meliputi : jasa konsultansi, makanan dan minuman rapat	1 tahun	153.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	3		(Teknokratis)	
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan										8.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00				
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan										8.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00				
2.12.2-12.0-0.0-0.01.00.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain			Kabupaten Blitar			Jumlah profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan yang tersusun	1 buku	Penyusunan buku profil, meliputi : cetak dan penggandaan	1 buku	8.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3		(Teknokratis)	
TOTAL											7.836.437.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.106.500.000,00				